



P U T U S A N

NOMOR : 112/B/2015/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi

Selatan, Tempat Kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani

No.98 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota

Makassar ;----- Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya masing-masing

bernama :-----

1. Azry Yusuf, SH.MH., Jabatan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

2. Fatmawati, S.S.,MA., Jabatan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Abdullah, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

4. Ahmad Amrullah Sudiarto, SH.MH., Jabatan Tim Assistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Andi Pangerang Pettarani No.98, Kelurahan Buakana, Kecamatan

1 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/ Bawaslu-Sulsel/
II/2015, tanggal 16 Februari 2015 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

DR. Amir Ilyas, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
PNS Dosen Fakultas Hukum UNHAS (Mantan Anggota
dan Ketua Panwaslu Kota Makassar), bertempat tinggal
Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)
Blok M No.86, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing

bernama :-----

1. **Dede Arwinsyah,**
SH.MH.,-----
2. **Muhammad Nursal,**
SH.MH.,-----
3. **Husain Djunaid,**
SH.MH.,-----



4. **Ahmad** **Marsuki,**
SH.MH.-----

5. **Judi** **Awal,**
SH.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, beralamat / berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M No.80, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/ Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 dan tanggal 25 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/ 2015/ PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

3 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH.:-----
- 3 Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November
2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir
Ilyas, SH.,MH.:

- --
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ; nama baik, kedudukan Jabatan dan hak-hak Penggugat seperti semula; -----
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum dari Tergugat/ Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Juni 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding tertanggal 12 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 02 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 Juli 2015 pada pokoknya memori banding

5 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/ PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 09 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Juli 2015 dalam perkara ini ,yang pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat/ Terbanding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 yang selengkapya alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tanggal 01 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam

7 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS



pertimbangan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

: -----

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo; -----

2 Objek sengketa a quo kurang Pihak;-----

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding , bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

9 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan

oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 05/G/2015/PTUN.MKS tanggal 01 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) : -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 18 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.SRIYANTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

H.ISHAK LANAP, SH.

Ttd

KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

Hj.SRIYANTI ,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 112/B/2015/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. LegesRp. 3.000,-

11 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)